

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dan desa dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai administratif dan komersial, melainkan tumbuh simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di zaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini dapat terlihat dari tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak yang kurang perhatian dari orang tua, dan begitu ragamnya kegiatan yang dilakukan sampai jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika.¹

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

¹Julianan Lisa *Narkotika psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha medika ,Yogyakarta, thn. 2013, hlm 2.

Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi.² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, zat ini dapat mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi yang sangat berat narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi.³

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal perilaku. Psikotropika ini biasanya digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*) Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan *alcohol* dan minuman memabukkan, *thinner* dan zat-zat lain (lem kayu, penghapus cair dan aseton)⁴

Narkoba yang digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru hati

²Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, 2012 hlm 3.

³Subagyo partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT gelora Aksara Pratama,2006), hlm.11.

⁴Subagyo partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT gelora Aksara Pratama,2006), hlm.15

dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang di pakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Peredaran Narkoba saat ini tidak hanya berada diperkotaan, Narkoba juga telah beredar luas dipedesaan dan wilayah terpencil. Peredaran Narkoba dapat dilakukan dari berbagai jalur, baik darat, laut maupun udara. Para mafia narkoba itu tak masuk ke dalam wilayah indonesia begitu saja. Sebelum masuk, anggota mereka terlebih dahulu mempelajari dan menyelidiki situasi baik keamanan, personal, hukum dan perundang-undangan negara Indonesia, bahkan peralatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum Indonesia. Disamping mereka menyamar dan berbaur dengan kita semua, misalnya sebagai nelayan yang rutin melaut untuk memancing dan menangkap ikan, dan sebagainya.

Secara garis besar, gejala penyalahgunaan dan pengedaran ilegal narkoba dibangun dan dirumus berdasar pada sejumlah asumsi dan faktor-faktor yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengguna narkoba dengan dalil menggunakan narkotika sebagai doping terhadap tubuh pengguna narkotika, dengan setelah mengkonsumsi narkotika tubuh pengguna merasa nyaman tenang dan merasa tanpa

beban sejenak dengan jangka waktu efek obat berkisaran lima jam setelah penggunaannya, setelah rentang waktu tersebut pengguna akan merasakan gelisah lagi dan lebih cenderung untuk terus tetap menggunakan narkotika lagi agar perasaan merasa nyaman.

Selain dari itu pengguna narkotika akan lebih mudah merasakan perasaan stress yang menghinggapinya berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya, seperti halnya dalam permasalahan keluarga, *broken home*, dan permasalahan kecil seperti putus cinta pun bias menjadi faktor penyebab mengapa seorang tersebut menggunakan narkoba untuk pelariannya. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik daerah perkotaan maupun daerah pedesaan, miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.

Penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Untuk mengatur permasalahan di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum, pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-

ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bizondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya dalam bentuk suatu hukuman

Secara hukum positif jelas bahwa kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba⁵

Secara hukum Islam narkoba tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, akan tetapi narkoba di qiyaskan dengan sebutan *khamr* karena sama-sama ada dampak yang ditimbulkan yaitu sifat memabukkan. Dalam hukum Islam

⁵Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode *qiyas* adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (*nash/dalil*) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan.

Oleh karena itu baik sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkoba sama bahkan lebih besar dari minuman keras atau *khamr*, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau *khamr* dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkan penyalagunaan narkoba

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran aparat desa dalam pencegahan tindak pidana narkoba yang telah menjadi pokok permasalahan ini. Adapun penelitian yang penulis pilih adalah **“PERAN APARAT DESA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aparat desa dalam penanggulangan tindak pidana narkoba (studi kasus Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin) ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan aparat desa (studi kasus Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui peran aparat desa dalam penanggulangan tindak pidana narkoba (studi kasus di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan aparat desa (studi kasus di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai tentang peran aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang peran aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana narkoba.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Tbastanta Tarigan Sumatra Utara Medan 2013 yang berjudul “Peranan Polri Dalam Pemberantasan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)” dalam Skripsi Tsbastanta meyimpulkan bahwa menurut penulis upaya yang dilakukan polisi polsekta pancur batu dalam rangka pemberantasan penyalagunaan narkotika dengan langkah-langkah kebijakan non penal dan kebijakan penal. Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preemtif dan preventif. Sedangkan kebijakan penal dilakukan dengan cara represif atau penindakan.⁶
2. Skripsi Sabrun Jamil Universitas Islam Negeri Al-Raniry Banda Aceh 2017 yang berjudul “peran keuchik dalam mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja” dalam Skripsi Sabrun menyimpulkan bahwa menurut penulis peran keuchik dalam mencegah penyalagunaan narkoba di kalangan remaja adalah melakukan sosialisasi langsung kemasyarakat, memberikan informasi atau melaporkan apabila ada kejadian tindak penyalagunaan narkoba, mengawasi dan memantau remajanya dari penyalahgunaan narkoba.⁷
3. Skripsi Rizka Masfufa Universitas Lampung Bandar Lampung 2017 yang berjudul “upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika” dalam skripsi Rizka menyimpulkan bahwa menurut penulis

⁶Tbastanta Tarigan “*Peranan Polri Dalam Pemberantasan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancur batu)*” skripsi departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan tahun 2013.

⁷Sabrun Jamil “*peran keuchik dalam mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*” Skripsi departemen kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Al-Raniry Banda Aceh thn. 2017.

upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, penulis menggunakan upaya penal dan non penal⁸

Berdasarkan perbedaan dan persamaan dari kedua skripsi terdahulu yaitu keduanya sama-sama membahas tentang penyalahgunaan narkoba namun pada penyelesaian melalui kebijakan non penal dan penal. Sedangkan menurut penulis aparat desa dapat menggunakan cara dalam penanggulangan narkoba yaitu dengan 3 cara pertama pre-emptif, kedua preventif dan terakhir represif.

F. Metode Penelitian

Metode dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningias⁹ yaitu keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala social yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, melakukan wawancara langsung dengan kepala desa itu sendiri maupun aparat desa yang lainnya guna mendapatkan data yang diinginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian keputusan dengan

⁸Rizka Masfufa “*upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba*” Skripsi departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017.

⁹ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum,*” (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017) , Hal.47

cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sample* bertujuan berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. dalam pengambilan sampel ini peneliti melakukannya dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan sampel ini, sering juga disebut *judgmental sampling*.¹⁰

Karena anggota Aparat Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin terdiri dari 1 kepala desa 1 sekretaris 4 pelaksana teknis desa 6 pelaksana kewilayahan maka sampel dalam penelitian ini 3 orang yang berasal dari kepala desa, sekretaris, pelaksana kewilayahan dan 1 orang dari linmas yang menangani penanggulangan tindak pidana narkoba Pengambilan dengan cara ini untuk menegaskan pemahaman mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba

¹⁰ Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hal. 160.

yang terjadi di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin anggota.

4. Jenis dan Sumber data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan kepala desa itu sendiri maupun dengan aparat desa lainnya, data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari *Literatur* (data sekunder). Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹¹Suryabrata Sumardi, (*metodologi penelitian*), (jakarta: Rajawali Press,2010) hlm 21

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban pertanyaan tersebut.¹²Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan peran aparat desa dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Narasumber wawancara ini ialah sebagai berikut:

Aparat Desa Rantau Bayur

1. Tanzirin (Kepala Desa)
2. Deri Syahputrah (Sekertaris Desa)
3. Ardani (Kepala Dusun I)
4. Ridwan (Kepala Dusun II)
5. Kamal (Linmas)

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Observasi dilakukan dengan cara non partisipasi. Dalam non partisipasi (*non participatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan

¹²Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) ,hlm.135

pengawasan dan patroli secara rutin oleh pihak limas, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.¹³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku, laporan kegiatan, serta foto-foto. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan peneliti untuk melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh, diantaranya data mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara *Deskriptif Kualitatif*, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan bersifat umum ke khusus

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan dalam pembahasan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³Sudaryono dkk, *pengamatan instrumen peneltian pendidikan*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 38

¹⁴Sudaryono dkk, *pengamatan instrumen peneltian pendidikan*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2003),hlm.41

BAB II Pada bab ini mengenai pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba.

BAB III Tujuan wilayah dimana pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran wilayah dan kondisi wilayah tempat penelitian yaitu di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin.

BAB IV Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut, penjelasan peran aparat desa dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Desa Rantau Bayur dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peran aparat desa dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Desa Rantau Bayur.

BAB V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, yang menjelaskan tentang kesimpulan Peran Aparat Desa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN